

Dana Otsus Harus Dikelola Profesional



<http://aceh.tribunnews.com>

BANDA ACEH - Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) asal Aceh, Drs Ghazali Abbas Adan berharap pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) dikelola secara profesional. Ia mengatakan, pemerintah harus membuat berbagai terobosan melalui program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Aceh.

“Mengapa dana otsus tidak maksimal karena pengelolanya tidak profesional. Makanya perlu bikin program,” katanya se usai menjadi pembicara kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Aula Balai Kota Banda Aceh, Rabu (7/12). Kegiatan ini juga diisi oleh Dosen UIN Ar Raniry, Dr Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan Komisioner KIP Aceh, Junaidi Ahmad SAg MH.

Ia menyatakan tidak mempersoalkan tentang adanya wacana pengambilalihan pengelolaan dana otsus dari kabupaten/kota ke provinsi. “Bahwa sekarang ada wacana ingin dikelola oleh provinsi, bagi saya tidak ada urusan, yang penting dana otsus jatuh kepada masyarakat. Siapaun boleh mengelola dana itu yang penting masyarakat mendapat manfaatnya,” ujarnya.

Yang perlu dikontrol sekarang, tambahnya, sampai tidak dana otsus kepada masyarakat. Sebelum dana otsus berakhir pada tahun 2028, Ghazali meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya penggunaan dana otsus untuk kepentingan masyarakat.

Senator Aceh ini menilai bahwa penggunaan dana otsus selama ini belum maksimal, padahal sudah banyak dana tersebut mengalir ke Aceh sejak 2007. Seharusnya, kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI ini, dengan uang yang jumlahnya triliunan itu masyarakat sudah bisa sejahtera dan taraf kehidupan masyarakat sudah layak.

“Kita bisa melihat secara kasat mata, uang yang sebanyak itu semestinya tidak seperti ini pembangunan. Saya tidak tahu jumlahnya sekarang sejak 2007. Apakah masyarakat merasakan

atau tidak, kita harus kontrol dan harus sampaikan secara apa adanya. Yang salah tentu pengelola yang tidak cerdas karena tidak membuat program,” katanya.

Karena itu, Ghazali berharap ke depan pemerintah memiliki program yang jelas dalam pengelolaan dana otsus. “Ke depan tidak perlu lagi yang namanya kepentingan kelompok, itu uang untuk seluruh rakyat Aceh, apapun suku dan agamanya, mereka harus merasakan uang itu. Saya harapkan uang itu sampai kepada seluruh rakyat Aceh, apapun agamanya, baik dari pantai timur ataupun barat selatan,” demikian Ghazali. **(mas)**

Sumber Berita:

<http://aceh.tribunnews.com/2016/12/08/dana-otsus-harus-dikelola-profesional>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

- Pasal 179 Ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- Pasal 179 Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.
- Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- Pasal 183 Ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
- Pasal 183 Ayat (3) menjelaskan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- Pasal 183 Ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.
- Pasal 183 Ayat (5) menjelaskan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
- Pasal 258 Ayat (2) menjelaskan Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.